

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PACET
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pacet	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Pacet	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pacet	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pacet	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pacet	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

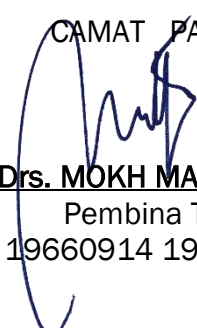
Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

CAMAT PACET



Drs. MOKH MALIK, MM

Pembina TK I

NIP. 19660914 199503 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Pacet yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Pacet Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Pacet dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

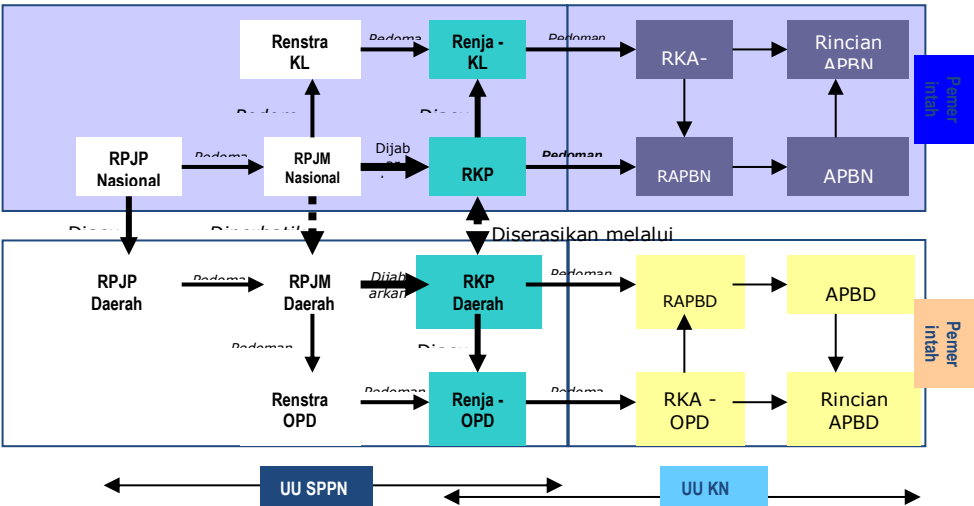
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat

Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Pacet yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacet. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pacet dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pacet ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacet . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan

upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Pacet, proses penyusunan Renja Kecamatan Pacet, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Pacet dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Pacet

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pacet

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pacet didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Berikut ini Tuga Fungsi Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 antara lain:

1. Camat
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Tugas :
- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - f. Menyusun laporan keuangan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan
- Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
- Tugas :
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi

Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

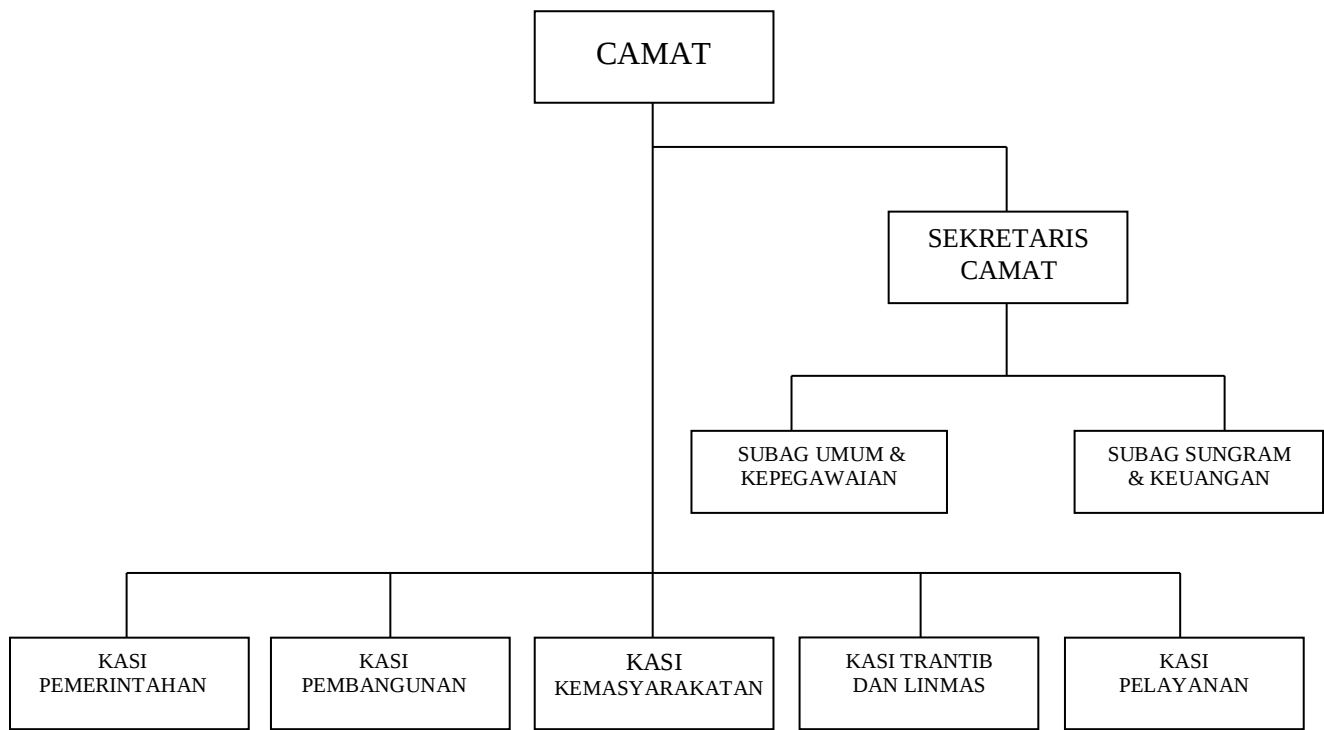
7. Seksi Pembangunan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan

- pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
8. Seksi Kemasyarakatan
- Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
9. Seksi Pelayanan
- Tugas :
- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data : Data Kepegawaian Kecamatan Pacet Tahun 2021

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Pacet juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Pacet yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Pacet berjumlah 14 PNS , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Pada Kecamatan Pacet Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2021

(Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pacet)

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	9	5	14

II	Pegawai THL	-	-	-
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	4	1	5
	2. D-3	-	1	1
	3. D-4	-	-	-
	4. S1	2	1	3
	5. S2	2	1	3
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	-	-	-
	3. II c	-	1	1
	4. II d	3	-	3
	5. III a	-	-	-
	6. III b	-	2	2
	7. III c	-	1	1
	8. III d	4	-	4
	9. IV a	1	-	1
	10. IV b	1	-	1
V	Agama			
	Islam	14	-	-
	Katolik	-	-	-
	Budha	-	-	-
	Hindu	-	-	-
	Lainnya	-	-	-
VI	Pejabat structural	6	-	-
	Fungsional umum/Staf	8	-	-

Sumber Data, Kecamatan Pacet 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Pacet terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jalan Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63 menurut Buku Inventaris meliputi :
-

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	Bersertifikat
2	Pendopo	1 unit	Bersertifikat
3	Papan Nama / neon box	2 unit	Kurang baik
4	Station Wagon	1 unit	Baik
5	Sepeda Motor	1 unit	Baik
6	Meja pelayanan	2 unit	Baik
7	Kursi tunggu	2 unit	Baik
8	Rak	2 unit	Baik
9	Almari	9 unit	8 baik & 1 kurang baik
10	Filling kabinet	5 unit	Baik
11	Komputer	5 unit	3 baik & 2 rusak
12	Laptop	9 unit	7 baik & 2 rusak

13	Printer	10 unit	5 baik & 5 rusak
14	Scanner	2 unit	Baik
15	Meja kerja	25 unit	20 baik & 5 rusak
16	Kursi rapat	200 unit	125 baik & 75 kurang baik
17	Kursi Kerja	25 unit	20 baik & 5 rusak
18	Televisi	3 unit	Baik
19	Pesawat Orari	1 unit	Baik
20	Pesawat telepon	1 unit	Baik
21	Kursi ruang tamu	3 unit	Baik
22	AC	3 unit	2 baik & 1 rusak berat
23	Kipas Angin	2 unit	Baik
24	Sound system	3 unit	2 baik & 1 rusak
25	Loud Speaker	2 unit	Kurang baik
26	Mesin ketik	1 unit	Rusak berat
27	Barcode scaner	2 unit	Baik
28	Finger print	1 unit	Baik
29	Lemari Es	1 unit	Baik
30	Kamera	2 unit	1 baik & 1 rusak berat
31	Proyektor	1 unit	Baik

Sumber data : Data Aset Kecamatan Pacet Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Pacet dari tahun 2021 – 2026 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77	NA	NA	NA	75	76	77	NA	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP				NA	NA	NA	75%	NA	NA	NA	NA	NA	80%	NA	NA	NA	NA	NA	106%	NA	NA
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%	NA	NA	3%	3%	2%	2,77%	NA	NA	NA	NA	NA	2,77%	NA	NA
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP				NA	NA	NA	NA	79%	81%	NA	NA	NA	NA	79%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan,				NA	NA	NA	NA	79%	81%	NA	NA	NA	NA	79%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA

Pembangunan,
Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat,
Kesejahteraan
Masyarakat

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Pacet untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Pacet baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pacet Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angga ran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	n/a	n/a	2.263.64	2.581.43	2.596.2	3.162	n/a	n/a	331.540.				93,2	81,5	81,6	87,8	86,0	-		
			9.000	6.480	83.444,50	.368.848			070				3	9	9	3	3			
Belanja Pegawai	n/a	n/a	1.755.58		2.057.5	2.647	n/a	n/a					92,2		78,2	85,0	83,3	-		
			9.000		08.150	.993.602							3	79,5	9	6	2			
Belanja Barang dan Jasa	n/a	n/a	296.160.		411.47	481.0	n/a	n/a	176.115.	238.890.	227.961.		96,1	94,8	96,4	98,2	97,4	-		
			000		5.294,50	12.398			070	900	560		1	7	3	4	3			
Belanja Modal	n/a	n/a	158.400.	66.000.0	76.210.	92.72	n/a	n/a	155.425.	61.500.0	76.010.0		100	100	98,7	100	99,5	-		
			000	00	000	9.530			000	00	00				8		2			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	n/a	n/a	158.400.	66.000.0	76.210.	92.72	n/a	n/a	155.425.	61.500.0	76.010.0		100	100	98,7	100	99,5	-		
			000	00	000	9.530			000	00	00				8		2			

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Pacet sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Pacet.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN PACET

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan - Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa - Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang - Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja - Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan - Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

	- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri
	-
Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
	- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
	- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggapi data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Pacet sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih,Transparan**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Pacet dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pacet yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Pacet menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Pacet merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacet, dalam hal ini Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pacet menetapkan **sasaran** strategis :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan “

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Cascading Kinerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

CASCADING KECAMATAN							
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia							
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan							
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan							
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birikrasi Perangkat Daerah				SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal			
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indikator Sasaran : IKM Kecamatan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Peran gkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint , map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Capaian setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM	78	81	81	81	82	83
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78	81	81	81	82	83
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	66	66	67	67	68

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Pacet . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Pacet .

Tabel 5.1

Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
ISU STRATEGIS		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
PELUANG		STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Pacet yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pacet
	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN		STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pacet	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Pacet yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Pacet	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pacet	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Pacet Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Pacet	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Pacet , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Pacet lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

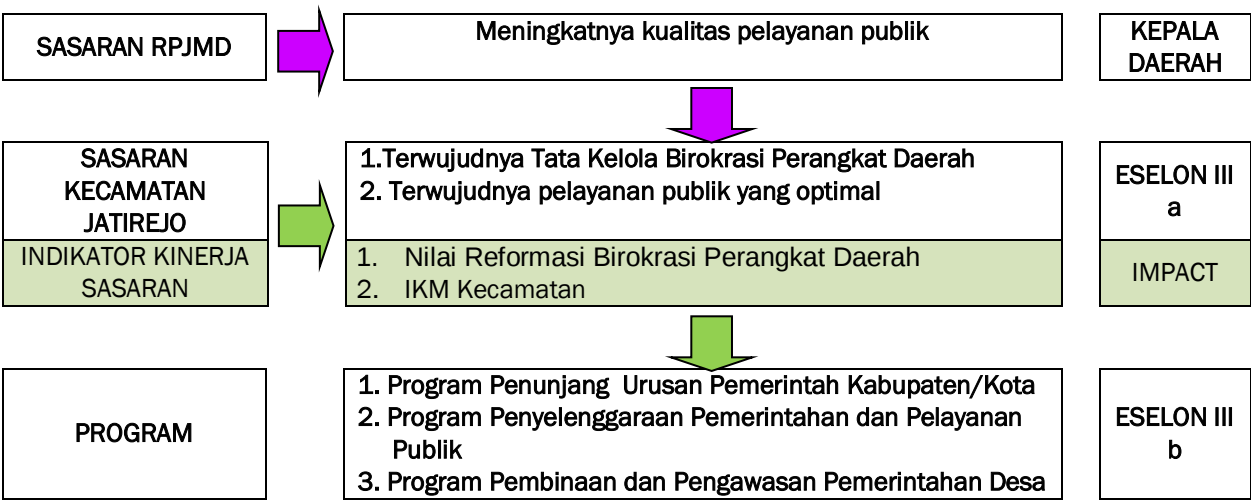
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

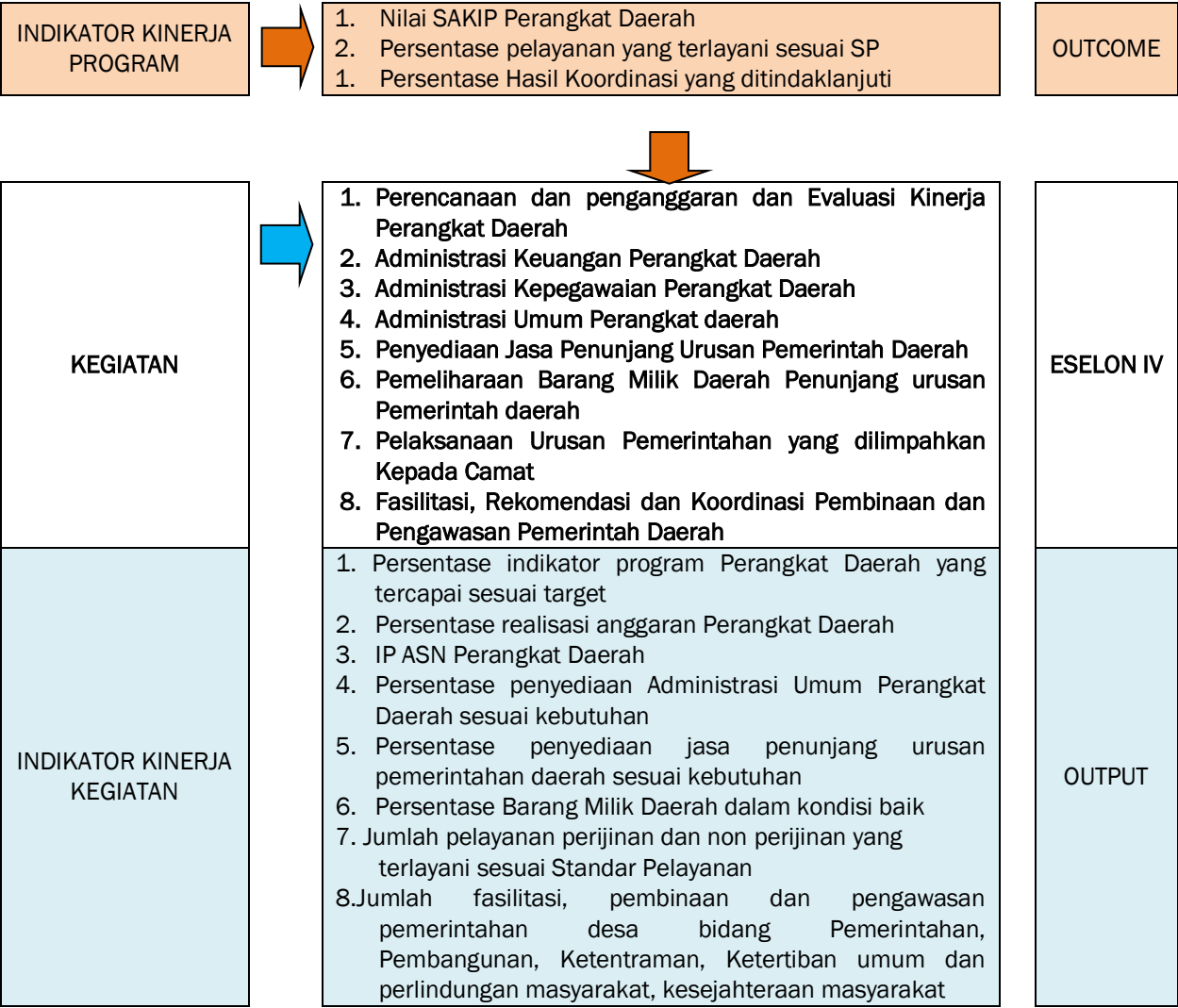
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pacet	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Pacet Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Pacet Peningkatan pembinaan kepada Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan		

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Pacet, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3
Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Pacet ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pacet adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
 - c) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

TC – 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Pacet Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Pangkat Daerah Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				IKM Kecamatan	629.373.960	81,08	3.403.043.602	81,88	3.453.063.602	82,68	3.514.063.602	83,48	3.559.063.602	84,28	3.648.063.602	84,28	17.577.298.010	Kec. Pacet	Kec. Pacet
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		61	3.023.043.602	61	3.048.063.602	61	3.084.063.602	61	3.104.063.602	61	3.168.063.602	67	15.427.298.010	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,73	3.023.043.602	79,73	3.048.063.602	79,73	3.084.063.602	79,73	3.104.063.602	79,73	3.168.063.602	82,93	15.427.298.010	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		82	15.000.000	82	15.000.000	82	15.000.000	82	15.000.000	82	15.000.000	90	75.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai		7 Dokumen	7.500.000	7 Dokumen	7.500.000	7 Dokumen	7.500.000	7 Dokumen	7.500.000	7 Dokumen	7.500.000	35 Dokumen			

				ketentuan yang berlaku															
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		6 Doku men	7.500.000	6 Doku men	7.500.000	6 Doku men	7.500.000	6 Doku men	7.500.000	6 Doku men	7.500.000	30 Doku men			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		90	2.634.043.602	90	2.649.063.602	90	2.674.063.602	90	2.664.063.602	90	2.679.063.602	98	13.300.298.010	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28 Doku men	2.624.043.602	28 Doku men	2.634.063.602	28 Doku men	2.654.063.602	28 Doku men	2.654.063.602	28 Doku men	2.664.063.602	28 Doku men	13.230.298.010		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan		30 Doku men	10.000.000	30 Doku men	15.000.000	30 Doku men	20.000.000	30 Doku men	10.000.000	30 Doku men	15.000.000	150 Doku men	70.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		81	22.000.000	81	25.000.000	81	30.000.000	81	30.000.000	81	35.000.000	90	142.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah BinteK peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan		2 BinteK	7.000.000	2 BinteK	10.000.000	2 BinteK	15.000.000	2 BinteK	15.000.000	2 BinteK	15.000.000	10 BinteK	62.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	20.000.000	181 Stel	80.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum perangkat Daerah sesuai kebutuhan		90%	147.000.000	90%	154.000.000	90%	157.000.000	90%	147.000.000	90%	177.000.000	98%	782.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/pener- angan bangunan kantor		1 paket	7.000. 000	1 paket	7.000.00 0	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.00 0	1 paket	7.000.00 0				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengka- n Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengka- n kantor yang disediakan		1 paket	50.000 .000	1 paket	57.000.0 00	1 paket	60.000.00 0	1 paket	50.000.0 00	1 paket	80.000.0 00		p		
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	25.000 .000	12 bulan	25.000.0 00	12 bulan	25.000.00 0	12 bulan	25.000.0 00	12 bulan	25.000.0 00				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy		1 paket	7.000. 000	1 paket	7.000.00 0	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.00 0	1 paket	7.000.00 0				
			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan		12 bulan	3.000. 000	12 bulan	3.000.00 0	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.00 0	12 bulan	3.000.00 0				
			Penyediaan Bahan/Mate- rial	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		1 Paket	25.000 .000	1 Paket	25.000.0 00	1 Paket	25.000.00 0	1 Paket	25.000.0 00	1 Paket	25.000.0 00				
			Penyelenggar- aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	30.000 .000	12 bulan	30.000.0 00	12 bulan	30.000.00 0	12 bulan	30.000.0 00	12 bulan	30.000.0 00				

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah sesuai kebutuhan		90%	105.000.000	90%	105.000.000	90%	108.000.000	90%	105.000.000	90%	105.000.000	98%	528.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan		5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	143.000.000	90%	157.000.000	98%	600.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan								2 Unit	57.000.000	2 Unit	57.000.000				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan		1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000				

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	36.000.000	3 unit	50.000.000				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000				
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal			IKM Kecamatan		82%	380.000.000	82%	405.000.000	82%	430.000.000	82%	455.000.000	82%	480.000.000	85%	2.191.500.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		80%	40.000.000	80%	45.000.000	80%	50.000.000	80%	55.000.000	80%	60.000.000	85%	291.500.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal		605 pelayanan	40.000.000	615 pelayanan	45.000.000	630 pelayanan	50.000.000	645 pelayanan	55.000.000	665 pelayanan	60.000.000	5.000 pelayanan	250.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		5 Pelayanan	5.000.000	5 Pelayanan	5.000.000	5 Pelayanan	10.000.000	5 Pelayanan	15.000.000	5 Pelayanan	15.000.000		50.000.000		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		600 Pelayanan	35.000.000	610 Pelayanan	40.000.000	625 Pelayanan	40.000.000	640 Pelayanan	40.000.000	660 Pelayanan	45.000.000		200.000.000		

		7.01.03	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		81%	340.000.000	81%	360.000.000	81%	380.000.000	81%	400.000.000	81%	420.000.000	85%	1.900.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
		7.01.03.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerinthan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	0	17 Fasilitasi	340.000.000	17 Fasilitasi	360.000.000	17 Fasilitasi	380.000.000	17 Fasilitasi	400.000.000	17 Fasilitasi	420.000.000	120 koordinasi	1.900.000.000	Kec. Pacet	Kec. Pacet
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4 fasilitasi	70.000.000	4 fasilitasi	70.000.000	4 fasilitasi	70.000.000	4 fasilitasi	80.000.000	4 fasilitasi	80.000.000				
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		3 fasilitasi	50.000.000	3 fasilitasi	60.000.000	3 fasilitasi	70.000.000	3 fasilitasi	75.000.000	3 fasilitasi	80.000.000				
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4 fasilitasi	80.000.000	4 fasilitasi	80.000.000	4 fasilitasi	85.000.000	4 fasilitasi	85.000.000	4 fasilitasi	90.000.000				

			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		4 fasilitasi	140.000.000	4 fasilitasi	150.000.000	4 fasilitasi	155.000.000	4 fasilitasi	160.000.000	4 fasilitasi	170.000.000				
--	--	--	--	---	--	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta sasaran k1 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang optimal maka ditetapkan :

- Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal
- sasaran OPD : 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82	83	83
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62	63	64	65	67	67
3	Nilai IKM Kecamatan	78	79	80	81	82	83	83

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Pacet.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pacet.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

CAMAT PACET

Drs. MOKH MALIK, MM

Pembina TK I

NIP. 19660914 199503 1 008